



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Lettu Kanten Gang II Bangli Telp. (0366) 91267, Bangli 80613
Web : <https://www.dpmtsp.banglikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 503.2/02/TK/V/DPMTSP
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Kumara Bulan Palapa, Nomor -, Tanggal 15 Agustus 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli;
5. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Nomor 827/2317/Dikpora, Tanggal 7 Mei 2024, Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Kumara Bulan Palapa
Jenis PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama TK : PAUD GIRI ASRAMA SANTI
Alamat : Banjar Langkan, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
Tahun Berdiri PAUD : 7 Januari 2016
Kepala TK : I Nengah Sudiana
Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.



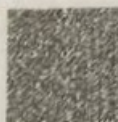
Dikeluarkan di : Bangli
Pada Tanggal : 8 Mei 2024

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh:
an. BUPATI BANGLI
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli

Jetet Hiberon, A.P., M. Si.
NIP. 19730915 199311 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli;
2. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR